



PUTUSAN
Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Handphone, tempat kediaman Kota Palu;

M e l a w a n

Terbanding, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Handphon, tempat kediaman Kota Palu;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 115/Pdt.G/2019/PA.Pal., tanggal 09 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah

Hal.1 dari 6 hal. Put.No.10/Pdt.G/2019/PTA.Pal



Rp 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Palu tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Mei 2019, sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu Nomor 115/Pdt.G/ 2019/PA.Pal. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 17 Mei 2019;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu Nomor W19-A.1/1085/HK.05/VI/2019, tanggal 14 Juni 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 28 Mei 2019, akan tetapi Pembanding tidak melakukannya sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu Nomor : W19-A.1/1083/HK.05/VI/2019, tanggal 14 Juni 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan pula untuk melakukan Inzage pada tanggal 28 Mei 2019, akan tetapi Terbanding tidak datang melakukan inzage sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palu Nomor : W19-A.1/1084/HK.05/VI/2019, tanggal 14 Juni 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut, telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu pada tanggal 17 Juni 2019, dengan Register Perkara Banding Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Pal., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor : W19-A/861/HK.05/VI/2019, tanggal 17 Juni 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Tergugat adalah suami atau pihak dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Hal.2 dari 6 hal. Put.No.10/Pdt.G/2019//PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 16 Mei 2019, dan Pemanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Palu, walaupun demikian isi putusan tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Palu kepada Pemanding pada tanggal 10 Mei 2019 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari, atas dasar itu, Permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Palu yang juga sebagai *judex facti*, dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari berita acara persidangan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 115/Pdt.G/2019/PA.Pal., tanggal 9 Mei 2019 beserta surat-surat bukti yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa alasan-alasan Penggugat/Terbanding tentang ketidak harmonisan dalam rumah tangganya dimulai sejak akhir tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :

- a. Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat, seperti Tergugat memukul Penggugat, karena emosi dan cemburu kepada Penggugat;
- b. Pihak keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal.3 dari 6 hal. Put.No.10/Pdt.G/2019//PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tergugat tidak memberikan penghasilannya kepada Penggugat untuk dikelola, karena Tergugat berpikir Penggugat memiliki penghasilan sendiri;

d. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2010;

Menimbang, bahwa pengadilan Agama Palu telah mempertimbangkan mengenai alasan-alasan perceraian yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan tersebut hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lima bulan dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi dan bahkan Penggugat/Terbanding telah menyatakan sikapnya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut telah diperkuat dengan keterangan dua orang saksi dari pihak keluarga/teman dekat Terbandoing masing-masing bernama : saksi 1 dan saksi 2, sedang Pembandoing tidak mengajukan alat bukti surat, maupun saksi ;

Menimbang bahwa setelah mencermati dari pengakuan Tergugat/ Pembandoing dan telah sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbandoing, menunjukkan telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menimpa Terbandoing, dan meskipun Pembandoing hanya mengatakan sebagai pemberi pelajaran, karena kecemburuannya terhadap Terbandoing yang dekat dengan karyawannya, namun tindakan Pembandoing terhadap Terbandoing tersebut telah melukai dan menyakiti perasaan Terbandoing yang mendalam dan termasuk kategori pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 dan pasal 6 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga, sehingga mengakibatkan Terbandoing menyatakan untuk bercerai dan tidak bersedia lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Pembandoing;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berkesimpulan bahwa rumah tangga Pembandoing dengan Terbandoing sudah tidak harmonis lagi, pecah (*broken marriage*) bahkan

Hal.4 dari 6 hal. Put.No.10/Pdt.G/2019/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai sekarang, oleh karena itu gugatan cerai yang diajukan Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompil Hukum Islam;

Menimbang bahwa gugatan Terbanding telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab fiqhi Sunnah juz II halaman 248, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

**وإذا ثبت دعواها لدي القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيداء
لايطاق معه دوام العشرة**

بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri, maupun dengan pengakuan suami dan perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak bain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Palu sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal.5 dari 6 hal. Put.No.10/Pdt.G/2019//PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Memperkuat putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 115/Pdt.G/2019/PA. Pal, tanggal 9 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1440 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00. (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 Hijriyah, dan selanjutnya putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqaedah 1440 Hijriyah oleh kami, Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Tarsi, S.H., M.H.I, dan Dr. Drs. H. Murtadlo, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Drs. Mustamin, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Tarsi, SH,M.H.I.

Drs.H. Mustamin Dahlan,S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Drs. H. Murtadlo, S.H, M.H.

Panitera Pengganti.

Drs.Mustamin.

Hal.6 dari 6 hal. Put.No.10/Pdt.G/2019//PTA.Pal



Rincian biaya perkara :

- Biaya Pemberkasan Rp134.000,00
 - Redaksi Rp 10.000,00
 - Meterai Rp 6.000,00
 - Jumlah Rp 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah);